

BAB 1

PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan Akuntansi Syariah di Indonesia tidak lepas dari perkembangan Lembaga Keuangan Syariah yang tumbuh di Indonesia. Bank syariah merupakan lembaga keuangan bank berdasarkan Prinsip Syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, untuk kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah seperti pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), dan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Sesuai dengan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Penyediaan dan/atau kegiatan lain yang dilakukan lembaga keuangan berdasarkan Prinsip Syariah harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Syariah. Dalam melakukan kegiatan modal sementara untuk

mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah harus memenuhi syariat, yaitu harus menarik kembali penyesuaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Dalam melaksanakan kegiatannya, Bank Syariah diwajibkan memenuhi ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Bank Indonesia juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Syariah.

Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada paling tidak, pelaksanaan dua ajaran Qur'an yaitu, prinsip *At Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerjasama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan dan prinsip menghindari *Al Ikhtinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Bank Syariah dikembangkan berdasarkan prinsip yang tidak membolehkan pemisahan antara hal yang temporal (keduniaan) dengan keagamaan. Prinsip ini mengharuskan kepatuhan kepada Syariah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan. Sebagai contoh dalam hal ini adalah aspek yang paling terkemuka dari ajaran islam mengenai muamalah, yaitu pelarangan riba serta persepsi uang sebagai alat tukar dan alat melepaskan kewajiban. Uang bukanlah komoditas, dengan demikian uang tidak memiliki nilai waktu kecuali nilai barang yang ditukar melalui penggunaan uang yang sesuai dengan syariah.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar beban perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus

mengungkapkan beban perolehan barang tersebut kepada pembeli. Pembiayaan *Murabahah*, adalah penyediaan dana dari bank kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan Bank yang disepakati. Prinsip jual beli, berhubungan dengan adanya pemindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan Bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak dipersyaratkan adanya jaminan, namun agar tidak terjadi moral *hazard* berupa penyimpangan oleh pengelola dana, pemilik dana dapat meminta jaminan dari penngelola dana atau pihak ketiga. (Lisa, 2017).

Menurut (Siamat, 2005) dalam Azhar (2016), pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menimbulkan suatu risiko di dalamnya, salah satunya yaitu pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*). Pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat faktor kesengajaan atau faktor eksternal diluar kemampuan/kembali nasabah peminjam. Besar kecilnya pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila

porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti fokus terhadap Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2017.

1.3 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pembiayaan jual beli berpengaruh terhadap profitabilitas?
2. Apakah pembiayaan bagi hasil berpengaruh terhadap profitabilitas?
3. Apakah *rasio non performing financing* berpengaruh terhadap profitabilitas?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas.
3. Untuk mengetahui pengaruh *non performing financing* terhadap profitabilitas.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagi pihak Perbankan

Semoga dapat di jadikan kebijakan dalam pengambilan suatu keputusan untuk peningkatan Bank Umum Syariah.

2. Bagi pihak Akademisi

Sebagai literatur dan referensi dibidang karya ilmiah untuk ilmu pengetahuan.

3. Bagi pihak peneliti selanjutnya

Sangat berharap dapat menjadi acuan dan referensi untuk penelitian berikutnya.

